



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.1298, 2014

KEMENAKERTRANS. Hak Atas Tanah.  
Transmigran. Pengurusan.

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2014  
TENTANG

PENGURUSAN HAK ATAS TANAH TRANSMIGRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (6), ayat (7), dan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pengurusan Hak Atas Tanah Transmigran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENGURUSAN HAK ATAS TANAH TRANSMIGRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.
2. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Kawasan Transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
3. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.
4. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi

sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.

5. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah bagian dari Satuan Kawasan Permukiman berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga.
6. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran.
7. Hak Pengelolaan yang selanjutnya disebut HPL adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
8. Hak Milik Atas Tanah Transmigran yang selanjutnya disebut Hak Milik adalah hak yang dimiliki oleh transmigran atas tanah berupa lahan tempat tinggal dan lahan usaha.
9. Sertipikat Hak Milik atas tanah transmigran yang selanjutnya disebut Sertipikat Hak Milik adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki oleh transmigran berupa lahan tempat tinggal dan lahan usaha.
10. Surat Keterangan Pembagian Tanah yang selanjutnya disingkat SKBT adalah tanda bukti pembagian tanah kepada transmigran sebagai dasar penguasaan dan penggunaan tanah bagi transmigran.
11. Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
12. Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah.
13. Peta Gambar Terlaksana (*As Built Drawing*) yang selanjutnya disebut peta ABD adalah gambar hasil kerja atau gambar teknis lapangan hasil pelaksanaan pekerjaan penyiapan lahan permukiman.
14. Denah Bidang Tanah adalah sketsa yang menunjukkan letak bidang tanah dengan keterangan batas utara/selatan/berat/timur.
15. Persil Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang mempunyai batas-batas tertentu dan telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten/Kota adalah satuan kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian lingkup kabupaten/kota.
17. Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang dengan batas-batas tertentu.

18. Surveyor Berlisensi adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang pengukuran dan pemetaan yang telah mendapatkan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional.

19. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

#### Pasal 2

- (1) Menteri bertanggungjawab atas pengurusan hak atas tanah transmigran.
- (2) Pengurusan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan asas dekosentrasi dan tugas pembantuan.
- (3) Pengurusan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tanah HPL.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pengukuran dan pemasangan tanda batas bidang tanah;
- b. tata cara pembagian tanah;
- c. pemberian surat keterangan pembagian tanah; dan
- d. tata cara pengurusan sertipikat hak milik.

### BAB II

#### PENGUKURAN DAN PEMASANGAN TANDA BATAS BIDANG TANAH

#### Pasal 4

- (1) Bidang tanah yang akan dibagikan dilakukan pengukuran dan pemasangan tanda batas bidang tanah oleh SKPD kabupaten/kota berkoordinasi dengan kantor pertanahan setempat.
- (2) Dalam melaksanakan pengukuran dan pemasangan tanda batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD kabupaten/kota dapat menunjuk surveyor berlisensi atau lembaga profesi di bidang pengukuran dan pemetaan.

#### Pasal 5

- (1) Kegiatan pengukuran dan pemasangan tanda batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dimulai dengan pembuatan peta rencana kerja pembagian tanah.
- (2) Peta rencana kerja pembagian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan peta ABD.
- (3) Pengukuran bidang tanah dilaksanakan dengan cara teristrisyang memenuhi kaidah teknis pengukuran dan pemetaan.

- (4) Bidang tanah yang sudah diukur diberi tanda batas pada setiap sudut batas tanah dan apabila diperlukan tanda batas dapat ditambahkan pada titik-titik tertentu sepanjang garis bidang tanah dimaksud.
- (5) Setiap bidang tanah yang sudah diberi tanda batas diberi nomor kapling dan selanjutnya dituangkan dalam peta rencana pembagian tanah.
- (6) Peta rencana pembagian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala SKPD kabupaten/kota.
- (7) Peta rencana pembagian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pelaksanaan pembagian tanah transmigran.

#### Pasal 6

Tata cara pengukuran dan pemasangan tanda batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III

#### TATA CARA PEMBAGIAN TANAH

#### Pasal 7

- (1) Bidang tanah yang sudah diberi tanda batas dan nomor persil dibagikan kepada:
  - a. transmigran;
  - b. penduduk setempat yang pindah kepermukiman baru sebagai bagian dari SP Pugar dan memperoleh perlakuan sebagai transmigran; dan
  - c. penduduk setempat yang tetap tinggal di permukiman sebagai bagian dari SP Pugar dan memperoleh perlakuan sebagai transmigran.
- (2) Transmigran dan penduduk setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh bidang tanah setelah ditempatkan dan berada di permukiman transmigrasi serta ditetapkan sebagai transmigran berdasarkan keputusan bupati/walikota daerah tujuan.
- (3) Bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah untuk:
  - a. lahan tempat tinggal dan lahan usaha; atau
  - b. lahan tempat tinggal.
- (4) Kepala SKPD kabupaten/kota bertindak untuk dan atas nama bupati/walikota melaksanakan pembagian bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara pengundian.

- (5) Pembagian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh transmigran yang bersangkutan dan kepala SKPD kabupaten/kota.
- (6) Format berita acara pembagian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB IV

#### PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PEMBAGIAN TANAH

##### Pasal 8

- (1) Menteri memberikan penugasan kepada bupati/walikota untuk menerbitkan SKBT.
- (2) SKBT harus diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditempatkan.
- (3) SKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama kepala keluarga;
  - b. nomor induk kependudukan kepala keluarga;
  - c. tempat dan tanggal lahir kepalakeluarga;
  - d. alamat/blok/nomor rumah/lokasi;
  - e. pekerjaan;
  - f. daerah asal transmigran;
  - g. peruntukanpersil;
  - h. nomor persil bidang tanah;
  - i. luas persil sesuai peruntukan;
  - j. batas persil; dan
  - k. denah persil.
- (4) Format SKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

##### Pasal 9

- (1) SKBT dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri atas 1 (satu) eksemplar asli dan 2 (dua) eksemplar salinan.
- (2) SKBT asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Salinan SKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai

kelengkapan dokumen pengusulan sertipikat hak milik dan arsip yang disimpan di SKPD kabupaten/kota.

#### Pasal 10

- (1) SKBT dapat dibatalkan apabila transmigran:
  - a. mengundurkan diri sebagai transmigran;
  - b. menelantarkan lahan tempat tinggal dan lahan usaha pada masa penyesuaian;
  - c. mengalihkan SKBT kepada pihak lain.
- (2) Pembatalan SKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bupati/walikota.
- (3) SKBT yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada transmigran pengganti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

SKPD kabupaten/kota berkewajiban mendokumentasikan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pemberian SKBT yang meliputi:

- a. peta rencana kerja pembagian tanah;
- b. peta pengukuran dan pembagian persil;
- c. dokumen yang memuat data hasil pengukuran bidang tanah;
- d. buku keterangan pembagian tanah berupa dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan transmigran yang memperoleh hak untuk menggunakan tanah sesuai SKBT;
- e. dokumen pelaksanaan kegiatan berupa foto dokumentasi seluruh pelaksanaan kegiatan penerbitan SKBT; dan
- f. keputusan penetapan transmigran.

### BAB V

## TATA CARA PENGURUSAN SERTIPIKAT HAK MILIK

#### Pasal 12

- (1) SKPD kabupaten/kota melakukan persiapan proses pengusulan hak milik yaitu:
  - a. inventarisasi SKBT; dan
  - b. verifikasi SKBT dengan pemegang SKBT.
- (2) Inventarisasi SKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui jumlah SKBT yang ada dengan jumlah transmigran yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota.
- (3) Verifikasi SKBT dengan pemegang SKBT sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui kesesuaian data diri pemegang SKBT dengan data sebagaimana tercantum dalam SKBT.

- (4) Dalam hal SKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai dengan data pemegang SKBT maka pengusulan hak atas tanah tidak diproses.

#### Pasal 13

- (1) SKPD kabupaten/kota mengajukan usulan pengurusan sertifikasi hak atas tanah transmigran kepada Kantor Pertanahan kabupaten/kota berdasarkan SKBT yang telah diverifikasi.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. keterangan mengenai pemohon;
    1. fotocopy identitas pemohon (KTP);
    2. fotocopy kartu keluarga; dan
    3. keputusan tentang penetapan transmigran dan transmigran pengganti oleh bupati/walikota daerah tujuan.
  - b. keterangan mengenai data fisik hasil pembagian lahan yang digambar dalam peta dengan skala 1:5.000; dan
  - c. copy sertipikat HPL yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

### BAB VI

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 14

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pengurusan hak atas tanah transmigran di kabupaten/kota.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala terhadap SKPD yang melaksanakan kebijakan dan kegiatan pengurusan hak atas tanah transmigran.

### BAB VII

#### PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Bupati/walikota berkewajiban menyampaikan laporan tahunan kepada Gubernur mengenai pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pengurusan hak atas tanah transmigran.
- (2) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri mengenai pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pengurusan hak atas tanah transmigran.

- (3) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PENDANAAN

#### Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan pengurusan hak atas tanah transmigran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pengurusan hak atas tanah transmigran kepada pemerintah daerah provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pengurusan hak atas tanah transmigran kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 2014  
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAIMIN ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
NOMOR 13 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGURUSAN HAK ATAS TANAH TRANSMIGRAN

TATA CARA PENGUKURAN DAN  
PEMASANGAN TANDA BATAS BIDANG TANAH

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pengurusan hak atas tanah transmigran, maka bidang-bidang tanah di permukiman transmigrasi yang akan dibagikan kepada warga transmigran perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran terhadap bidang-bidang tanah dimaksud dilaksanakan secara teristris yang memenuhi kaidah teknis pengukuran.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut disusun suatu pedoman tentang tata cara pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang merupakan acuan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan di lapangan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan pengukuran, pemasangan tanda batas bidang tanah dan pemetaan data hasil ukur.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Tata cara ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi aparat pelaksana ketransmigrasian dalam pelaksanaan pengukuran dan pemasangan tanda batas bidang tanah.

b. Tujuan

Tata cara ini bertujuan untuk memenuhi kaidah-kaidah teknis dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemasangan tanda batas bidang tanah.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemasangan tanda batas bidang tanah meliputi:

- a. Persiapan yang meliputi penetapan tenaga teknis pengukuran dan pendukung, peralatan dan data penunjang yang diperlukan;
  - b. Pelaksanaan pengukuran dan pemasangan tanda batas bidang-bidang tanah; dan
  - c. Penggambaran peta bidang tanah.
4. Pengertian
- a. Pemetaan bidang tanah adalah kegiatan yang menggambarkan hasil pengukuran bidang tanah dengan metode tertentu pada media tertentu seperti lembaran kertas, atau media lainnya, sehingga letak dan ukuran bidang tanahnya dapat diketahui dari media tempat pemetaan bidang tanah tersebut;
  - b. Koordinat adalah bilangan yang dipakai untuk menunjukkan lokasi suatu titik dalam garis, permukaan/ruang.
  - c. *Benchmark* yang selanjutnya disebut BM adalah titik yang mempunyai koordinat tetap dan direpresentasikan dalam bentuk patok di lapangan yang memiliki fungsi sebagai titik ikat dan sebagai acuan penentuan posisi obyek pada koordinat *Universal Transverse Mercator* (UTM).
  - d. Patok adalah tonggak yang terbuat dari kayu, atau beton, atau bahan sejenis lainnya dengan ukuran dan bentuk tertentu sebagai sarana penyimpan informasi koordinat hasil pengukuran.

## II. PELAKSANAAN

### 1. Persiapan

#### a. Personil

Personil yang melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemasangan tanda batas bidang tanah adalah:

- 1) Juru ukur yang memenuhi kualifikasi di bidang pengukuran dan pemetaan atau surveyor berlisensi;
- 2) Juru gambar; dan
- 3) Buruh lokal.

#### b. Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran dan pemasangan tanda batas bidang tanah, adalah:

- 1) Alat ukur minimal theodolite T0;

- 2) *Global Positioning System* (GPS);
- 3) Pita ukur;
- 4) Rambu ukur;
- 5) Bahan-bahan pembuatan patok.

c. Pengumpulan Data Penunjang

Data-data penunjang yang disiapkan dalam pekerjaan pengukuran bidang tanah, adalah:

- 1) peta rencana tata ruang satuan permukiman dan peta batas pembukaan lahan skala 1 : 10.000;
- 2) peta rupa bumi indonesia skala 1 : 50.000;
- 3) peta administrasi kabupaten minimal skala 1 : 100.000;
- 4) titik-titik Kerangka Pemetaan Nasional yang terdapat di sekitar lokasi dan data koordinat horisontalnya;
- 5) peta ABD skala 1 : 10.000;
- 6) data jumlah transmigran;
- 7) keputusan tentang penempatan transmigran dan transmigran pengganti oleh bupati/walikota;
- 8) surat keputusan pencadangan tanah untuk lokasi transmigrasi;
- 9) surat keputusan atau sertifikat hak pengelolaan.

2. Pelaksanaan Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah

- a. Bidang-bidang tanah yang diukur adalah bidang-bidang tanah yang diperuntukkan sebagai lahan tempat tinggal dan lahan usaha serta blok lahan untuk fasilitas umum.
- b. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilaksanakan dengan metode teristris yaitu pengambilan data dengan cara melakukan pengukuran lapangan untuk mendapatkan titik-titik dilapangan berupa koordinat X dan Y.
- c. Pengukuran bidang tanah dilaksanakan dalam sistem koordinat nasional dan perhitungan koordinat menggunakan hitungan perataan dengan metode *bowditch*.
- d. Pembuatan Peta Rencana Kerja
  - 1) Sebelum dilaksanakan pengukuran dibuat peta rencana kerja skala 1 : 10.000 berdasarkan peta dan data penunjang sebagaimana tersebut pada butir 1.c.
  - 2) Peta rencana kerja dimaksud memuat informasi dan rencana pengukuran yang akan dilakukan, meliputi :

- a) Rencana titik ikat dan jalur pengukuran ikatan;
  - b) Rencana pemasangan patok terdiri atas patok BM, patok batas bidang tanah dan patok persil/kapling tanah.
- 3) Dalam hal peta ABD tidak tersedia, maka peta rencana kerja dibuat bersamaan dengan pengukuran bidang tanah yang akan dibagikan.
- e. Penentuan Titik Ikat
- 1) Penentuan titik ikat dilaksanakan sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah;
  - 2) Penentuan titik ikat dilakukan untuk mengetahui posisi geografis area pengukuran dengan referensi yang telah ditentukan berupa:
    - a) Titik Kerangka dasar Nasional (Triangulasi, Astronomi, Doppler);
    - b) Detail alam antara lain perpotongan sungai, jembatan permanen yang tergambar pada peta topografi dan dapat diidentifikasi di lapangan;
    - c) Penentuan posisi dengan GPS dengan ketelitian < 25 meter dengan pengamatan satelit minimal 4 (empat) buah;
  - 3) Pada titik ikat dipasang BM dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) BM dibuat dari bahan campuran semen, pasir dan kerikil dengan perbandingan 1 : 2 : 3 diberi kerangka besi dengan ukuran diameter 8 mm dan 6 mm;
    - b) BM dibuat dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 100 cm;
    - c) BM ditanam dengan kedalaman 60 cm di bawah permukaan tanah dan 40 cm di atas tanah;
    - d) Keseluruhan bagian atas BM (40 cm) dicat warna merah dan diberi notasi BM0 dengan tulisan warna hitam.
    - e) Bentuk dan ukuran BM sebagaimana pada Lampiran I.a.
  - f) Pengukuran Jalur Ikatn
    - 1) Pengukuran jalur ikatan dilaksanakan untuk menentukan koordinat titik awal pengukuran bidang tanah;
    - 2) Pengukuran jalur ikatan menggunakan metode poligon terbuka, yang setiap sudutnya dicek dengan hasil pengamatan azimut matahari pada titik awal dan titik akhir jalur ikatan;
    - 3) Sudut poligon diukur dengan Theodolit dengan ketelitian 30' dan dibaca sebanyak satu seri dengan sebutan Biasa (B)- Biasa (B) - Luar Biasa (LB) - Luar Biasa (LB), dengan kesalahan penutup sudut <math>3'\sqrt{n}</math> (dengan n=jumlah titik poligon);

- 4) Pengukuran jarak dilakukan secara langsung pergi-pulang menggunakan pita ukur dan dikontrol dengan bacaan optis, dengan ketelitian jarak linier  $<1/3.000$ ;
  - 5) Sistem proyeksi yang digunakan adalah Universal Transverse Mercator (UTM);
  - 6) Pada bagian awal dan akhir poligon serta pada setiap sudut area pengukuran dipasang patok BM dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) BM dibuat dari bahan campuran semen, pasir dan kerikil dengan perbandingan 1 : 2 : 3 diberi kerangka besi dengan ukuran diameter 8 mm dan 6 mm;
    - b) BM dibuat dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 100 cm;
    - c) BM ditanam dengan kedalaman 60 cm di bawah permukaan tanah dan 40 cm di atas tanah;
    - d) Keseluruhan bagian atas BM (40 cm) dicat warna merah dan diberi notasi BM1, BM2, dan seterusnya dengan tulisan warna hitam;
    - e) Bentuk BM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a.
- g. Pengukuran Bidang Tanah
- 1) Pengukuran bidang tanah dilakukan dengan pengukuran arah dan sudut serta jarak menggunakan *theodolite* dan pita ukur untuk mendapatkan batas dan luas bidang tanah yang akan dibagikan;
  - 2) Pengukuran bidang tanah dilaksanakan sebagai berikut :
    - a) Pengukuran persil dilakukan dengan menggunakan *base line* sebagai dasar penarikan pengukuran tiap persil lahan tempat tinggal dan lahan usaha;
    - b) Pengukuran jarak dilakukan dengan pita ukur dan dicek kembali dengan bacaan optis ke muka dan ke belakang, dengan toleransi 1 : 3.000;
    - c) Data lapangan harus dicatat pada buku ukur lapangan disertai dengan sketsa jalur pengukuran (gambar kasar), guna membantu dalam pengeplotan koordinat saat menggambar pada peta;
    - d) Sistem proyeksi yang digunakan adalah *Universal Transverse Mercator* (UTM).
  - 3) Data hasil ukuran batas bidang tanah dicatat dalam buku ukur yang digunakan untuk pengembalian batas bidang tanah.

e) Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah

Tanda batas bidang tanah dipasang pada setiap sudut bidang tanah yang diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Patok persil dibuat dari pipa PVC berukuran 2 inchi dan panjang 100 cm, dibagian dalam diberi besi beton dengan ukuran diameter 8 mm dan diisi dengan bahan campuran semen, pasir, dan kerikil dengan perbandingan 1 : 2 : 3;
- 2) Keseluruhan bagian atas patok batas bidang tanah (40 cm) dicat warna merah dan diberi notasi P.1, P.2, dan seterusnya dengan tulisan warna hitam;
- 3) Bentuk patok batas bidang tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.b.


3. Penggambaran Peta Bidang Tanah

- 1) Penggambaran menggunakan perangkat lunak sistem informasi geografis(SIG) yang mampu menyajikan hasil pengukuran bidang tanah.
- 2) Hasil pengukuran bidang tanah digambarkan pada lembaran peta terbuat dari kertas HVS ukuran A1 (594mm x 841 mm) dengan skala 1 : 5.000;
- 3) Peta sebagaimana dimaksud pada butir 3.2) merupakan produk kegiatan pengukuran bidang tanah yang diberi judul “Peta Rencana Pembagian Bidang Tanah”;
- 4) Peta rencana pembagian bidang tanah memuat informasi:
  - a) judul peta,
  - b) nama lokasi/desa, kabupaten/kota, dan provinsi;
  - c) skala peta dan arah utara peta;
  - d) nomor persil bidang tanah;
  - e) batas bidang tanah; dan
  - f) jalan, sungai, atau informasi lain yang dapat dijadikan sebagai petunjuk lokasi.
- 5) Contoh format peta rencana pembagian bidang tanah sebagaimana dalam Lampiran I.c.


### III. PENUTUP

Demikian tata cara pengukuran dan pemasangan tanda batas bidang tanah disusun sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dan SKPD kabupaten/kota yang disertai tugas dalam pelaksanaan kegiatan pengurusan hak atas tanah transmigran.


## Lampiran I.a

BENTUK DAN UKURAN BENCHMARK  
(BM)

## Lampiran I.b

BENTUK DAN UKURAN  
PATOK BATAS BIDANG TANAH

Lampiran I.c.  
 Contoh Format Peta Rencana Pembagian Bidang Tanah



LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
 NOMOR 13 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PENGURUSAN HAK ATAS TANAH TRANSMIGRAN

KOP DISNAKERTRANS

---

BERITA ACARA  
 PEMBAGIAN BIDANG TANAH

Pada hari ini .....(1), tanggal .....(2), bulan..... (3)  
 tahun .....(4), kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....(5)

Alamat : .....(6)

Bertindak atas nama Kepala Dinas .....(7), yang selanjutnya disebut PIHAK  
 KESATU

Nama : .....(8)

Alamat : .....(9)

Bertindak untuk dan atas nama warga transmigran di:

Permukiman : .....(10)

Desa : .....(11)

Kecamatan : .....(12)

Kabupaten : .....(13)

Provinsi : .....(14)

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan dan PIHAK  
 KEDUA telah menerima dengan baik pembagian bidang tanah yang meliputi :

1. Lahan sebagai tempat tinggal sejumlah ....persil bidang tanah,
2. Lahan Usaha sejumlah .....persil bidang tanah, yang ukuran setiap persil bidang tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Penyerahan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(17)

(15)

(16)

(.....(18).....)

(.....(19).....)

NIP.

Penjelasan Cara Pengisian Formulir  
Berita Acara Pembagian Bidang Tanah

- (1) Cukup jelas
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup Jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Nama Pimpinan SKPD Kabupaten/Kota yang bertindak untuk atas nama Bupati/Walikota yang diberi kewenangan untuk membagikan lahan kepada transmigran
- (6) Alamat SKPD Kabupaten/Kota yang bertindak untuk atas nama Bupati dan Walikota yang diberi kewenangan membagikan lahan kepada transmigran
- (7) SKPD yang mempunyai fungsi ketransmigrasian di kabupaten/kota
- (8) Nama kepala keluarga transmigran yang ditunjuk dan disepakati oleh para transmigran mewakili menerima secara kolektif lahan yang diberikan oleh pihak pertama
- (9) Alamat kepala keluarga transmigran sesuai nomor rumah di lokasi permukiman
- (10) Nama permukiman tempat pembagian lahan dilaksanakan
- (11) Nama Desa tempat transmigran penerima lahan bertempat tinggal
- (12) Nama Kecamatan tempat transmigran penerima lahan bertempat tinggal
- (13) Nama Kabupaten tempat transmigran penerima lahan bertempat tinggal
- (14) Nama Provinsi tempat transmigran penerima lahan bertempat tinggal
- (15) Tanda tangan transmigran yang mewakili menerima lahan
- (16) Tanda tangan Pimpinan SKPD
- (17) Cap SKPD
- (18) Nama jelas transmigran yang mewakili menerima lahan
- (19) Nama jelas Pimpinan SKPD

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
NOMOR 13 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGURUSAN HAK ATAS TANAH TRANSMIGRAN

KOP BUPATI/WALIKOTA

---

SURAT KETERANGAN PEMBAGIAN TANAH

Nomor : SKBT/ / /

Yang bertanda tangan di bawah ini:

---

Nama : .....(1)

Tempat Tanggal Lahir : .....(2)

Jabatan : .....(3)

Menerangkan bahwa telah menyerahkan bidang tanah di permukiman transmigrasi.....(4), Desa.....(5), Kecamatan....(6), Kabupaten.....(7), Provinsi.....(8)

kepada:

a. Nama :.....( 9 )

b. Tempat dan tanggal lahir: .....(10)

c. Pekerjaan : .....(11)

d. Daerah asal penempatan : .....(12)

e. Jumlah anggota keluarga : .....(13)

f. Nomor persil bidang tanah : LP ...(14), LU I ...(15), LU II ...(16)

g. Luas persil bidang tanah (m<sup>2</sup>) : LP ...(17), LU I ...(18), LU II ...(19)

h. Batas persil bidang tanah :

Lahan Tempat Tinggal (LTT)

- Sebelah Utara berbatasan dengan : .....(20)

- Sebelah Selatan berbatasan dengan :.....(21)

- Sebelah Barat berbatasan dengan :.....(22)

- Sebelah Timur berbatasan dengan :.....(23)


## Lahan Usaha I (LU I)

- Sebelah Utara berbatasan dengan .....(24)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan .....(25).
- Sebelah Barat berbatasan dengan .....(26)
- Sebelah Timur berbatasan dengan .....(27)

## Lahan Usaha II (LU II)

- Sebelah Utara berbatasan dengan .....(28)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan .....(29)
- Sebelah Barat berbatasan dengan .....(30)
- Sebelah Timur berbatasan dengan .....(31)

## i. Denah bidang tanah



(33), (34),

(35), (36)

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

(38)

(37)

(Transmigran)

(Bupati/Walikota)

Cara Pengisian Formulir  
Surat Keterangan Pembagian Tanah

- (1) Nama Bupati/Walikota di daerah penempatan transmigran yang mendapat pendelegasian kewenangan dari Menakertrans untuk menerbitkan SKBT.
- (2) Cukup Jelas.
- (3) Cukup Jelas.
- (4) Nama permukiman transmigran.
- (5) Nama Desa tempat permukiman transmigrasi berada.
- (6) Nama Kecamatan tempat permukiman transmigrasi berada.
- (7) Nama Kabupaten tempat permukiman transmigrasi berada.
- (8) Nama Provinsi tempat permukiman transmigrasi berada.
- (9) Nama kepala keluarga transmigran yang menerima lahan tempat tinggal dan lahan usaha atau yang menerima lahan tempat tinggal dari Bupati/Walikota.
- (10) Cukup Jelas.
- (11) Cukup Jelas.
- (12) Tempat tinggal sebelum transmigran ditempatkan di lokasi transmigrasi.
- (13) Cukup Jelas.
- (14) Nomor LTT hasil pengundian yang diberikan oleh Kepala Dinas SKPD Kabupaten/Kota.
- (15) Nomor LU 1 hasil pengundian yang diberikan oleh Kepala Dinas SKPD Kabupaten/Kota.
- (16) Nomor LU II hasil pengundian yang diberikan oleh Kepala Dinas SKPD Kabupaten/Kota.
- (17) Luas LTT sesuai ketentuan.
- (18) Luas LU 1 sesuai ketentuan.
- (19) Luas LU II sesuai ketentuan.
- (20) Cukup Jelas.
- (21) Cukup Jelas.
- (22) Cukup Jelas.
- (23) Cukup Jelas.
- (24) Cukup Jelas.
- (25) Cukup Jelas.
- (26) Cukup Jelas.
- (27) Cukup Jelas.
- (28) Cukup Jelas.
- (29) Cukup Jelas.
- (30) Cukup Jelas.
- (31) Cukup Jelas.
- (32) Sketsa bidang tanah sesuai peta bidang tanah, nomor patok dan koordinatnya serta batas-batasnya.
- (33) Diisi Nama Kota Kabupaten/kota.
- (34) Diisi Tanggal.
- (35) Diisi Bulan.

- (36) Diisi Tahun.
- (37) Tandatangan Bupati/Walikota daerah penempatan transmigran.
- (38) Tandatangan transmigran yang menerima penyerahan tanah LTT, LU 1 dan LU II dari Bupati/Walikota daerah penempatan transmigran.